



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1007, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Barang Kena
Cukai. Pemberitahuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156/PMK.04/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA
CUKAI YANG SELESAI DIBUAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, perlu dilakukan penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menyeragamkan pengisian pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berupa hasil tembakau, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib diserahkan oleh Pengusaha Pabrik etil alkohol atau Pengusaha Pabrik minuman yang mengandung etil alkohol kepada kepala kantor yang mengawasi pada hari berikutnya.
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib diserahkan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada kepala kantor yang mengawasi:
 - a. paling lambat pada tanggal 3 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
 - b. paling lambat pada tanggal 17 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan yang sama.